

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan Internasional saat ini sudah tidak hanya membahas isu-isu konvensional tetapi sudah merambah ke masalah *human security* termasuk di dalamnya adalah perdagangan manusia (*human trafficking*). Menurut definisi PBB berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, especially Women and Children* (PPSPTP), perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk – bentuk lain dari pemaksaan , penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktek – praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh (www.ilo.org, 2008, hlm. 5)

Perdagangan manusia merupakan suatu bagian dari dinamika perpindahan penduduk dalam hal ini migrasi tenaga kerja pada satu titik bisa berlangsung secara sukarela untuk kepentingan jangka pendek dan dapat dilakukan secara paksa. Individu dapat dipaksa pindah untuk bekerja sebagai pekerja seks, buruh kontrak, atau dalam kasus-kasus terburuk dipekerjakan sebagai budak. Fenomena perdagangan manusia merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang cukup sulit terdeteksi dan juga ringan sanksinya bila dibandingkan dengan kasus perdagangan obat-obatan terlarang. Pada dasarnya kasus ini banyak terjadi di sejumlah Negara-negara miskin dan juga negara yang rawan akan konflik.

Fenomena perdagangan orang merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang cukup sulit terdeteksi dan juga ringan sanksinya bila

dibandingkan dengan kasus perdagangan obat-obatan terlarang. Pada dasarnya, kasus ini banyak terjadi di sejumlah negara-negara miskin dan juga negara-negara yang rawan akan konflik. Keinginan untuk lepas dari kondisi kemiskinan dan ingin memperoleh kehidupan yang lebih merupakan salah satu alasan utama yang menjadikan banyak orang menjadi korban dalam bisnis perdagangan orang, baik dari kaum pria, wanita, hingga anak-anak.

Salah satu negara yang tidak lepas dari kasus *human trafficking* adalah Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang cukup dikenal dengan kasus perdagangan orang dan perdagangan seksnya. Negara dengan populasi 83,6 juta jiwa ini merupakan negara asal, transit dan tujuan perdagangan pria, wanita dan anak-anak untuk tujuan perdagangan seks dan kerja paksa terutama di Asia Tenggara dan negara-negara di Asia lainnya.

Perempuan dan anak-anak Vietnam diperdagangkan untuk eksploitasi dan tenaga kerja di Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Laos, Uni Emirat Arab, Jepang, Cina, Thailand, Arab Saudi, Libya, Indonesia, Inggris, Republik Ceko, Siprus, Swedia, Trinidad dan Tobago, Kosta Rika, Rusia, dan di tempat lain di Timur Tengah. Selain menjadi negara asal, Vietnam menjadi negara transit untuk anak-anak yang berasal dari Cina dan Kamboja dan juga Vietnam merupakan negara tujuan bagi anak-anak dan wanita untuk tujuan eksploitasi seksual. Salah satu yang paling digemari adalah pariwisata seks dengan pelaku yang dilaporkan berasal dari Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Inggris, Australia, Eropa, dan Amerika Serikat.

Menurut laporan *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking*, ada beberapa kondisi sosial-ekonomi yang menyebabkan rentan terjadinya perdagangan orang di Vietnam, diantaranya kemiskinan dan jeratan hutang, kurangnya kesadaran akan pendidikan, perpecahan dan masalah keluarga, serta beberapa pengaruh eksternal seperti teman-teman, nilai konsumen, dan tekanan teman sebaya. Selain itu, wanita Vietnam dan anak perempuan umumnya dianggap lebih rentan terhadap perdagangan daripada pria karena hubungan gender yang tidak setara, peningkatan permintaan untuk gadis perawan dan anak-anak dalam pelacuran, dan peningkatan permintaan, dan penawaran, terhadap

wanita Vietnam untuk dijadikan istri karena diiming-imingi harga pengantin yang dijanjikan.

Vietnam diidentifikasi sebagai negara asal, transit, dan negara tujuan perdagangan seks. Sejak tahun 2002, Vietnam dikelompokkan pada kelompok negara Tier 2 atau Tier 2 *Watch*. Jatuhnya Saigon pada tahun 1975, yang ditandai dengan berakhirnya perang Vietnam, membuat arus pengungsi Vietnam ke Amerika Serikat melonjak tajam. Geng-geng yang berasal dari Vietnam juga beroperasi di Amerika Serikat. Berhadapan dengan budaya dan bahasa yang berbeda, nilai-nilai yang bertentangan dengan keluarga dan lingkungan mereka, membuat banyak remaja Vietnam yang berada di Amerika Serikat bergabung dengan geng-geng untuk mendapatkan pengakuan dan uang melalui aktivitas obat dan seks (Long, 1997).

Meskipun operasi geng Vietnam ini belum bisa dibandingkan dengan Triad China, geng-geng Vietnam ini juga terkenal dengan kekejamannya dalam mengintimidasi para korbannya. Berbeda dengan Triad China, tidak ada geng yang dominan baik yang beroperasi di Vietnam maupun di Amerika Serikat. Secara umum, geng-geng ini memiliki karakteristik tertentu. Pertama, mereka memiliki mobilitas yang tinggi. Oleh karena itu, mereka biasanya mendirikan “rumah aman” di setiap wilayah dimana mereka melakukan perjalanan (Long, 1997). Kedua, mereka tidak ragu-ragu mengirimkan pesan untuk melakukan pembunuhan sadis terhadap para korbannya. Patut dicatat bahwa beberapa kelompok, seperti BTK (*Born to Kill*) yang berbasis di New York, memiliki struktur dan hirarki yang dipublikasikan sementara geng-geng lain biasanya justru tidak diketahui struktur resminya dan terbiasa merubah affiliasinya.

Vietnam memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dan ini menyebabkan geng-geng Vietnam dapat dengan mudah membujuk kaum perempuan dari daerah miskin dengan tawaran pekerjaan di luar Vietnam, membuat janji-janji pekerjaan palsu seperti pelayan, pengasuh bayi, model, dan pekerja pabrik dengan gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik (Richard, 2000). Para perekrut membebaskan biaya dokumen, transportasi kepada perempuan-perempuan dan anak-anak yang direkrut sebesar \$25,000 hingga \$30,000. Sekali direkrut, passport mereka akan

ditahan, dan pergerakan mereka juga diawasi, dan banyak dari mereka dipaksa bekerja dalam prostitusi sampai hutang mereka terbayar. Perempuan-perempuan ini sulit untuk keluar dari bisnis prostitusi karena adanya kekerasan, atau ancaman baik yang ditujukan ke diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Para korban perdagangan orang ini juga kerap mengalami siksaan fisik yang ekstrim dan siksaan mental melalui pemerkosaan, penahanan, dan aborsi. Geng-geng Vietnam berbuat sangat kasar sebagaimana yang dilakukan Triad China dalam merekrut dan menculik kaum perempuan dan anak-anak dan mentransport mereka ke “rumah aman” di negara lain sebelum dipindahkan ke Amerika Serikat. Perlu diketahui bahwa pusat-pusat penampungan bagi para korban telah dibangun, salah satunya di Hanoi dan kampanye kewaspadaan publik juga dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan seks.

Dalam kasus perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja, jeratan hutang, penyitaan dokumen pribadi dan ancaman deportasi merupakan ancaman yang diberikan kepada korban. Banyak pria dan wanita di Vietnam bermigrasi ke luar negeri untuk memperoleh kesempatan kerja terutama dalam bidang konstruksi, pertanian, pertambangan, dan juga sektor manufaktur. Pada tahun 2010, lebih dari 85.000 pekerja bepergian ke luar negeri untuk bekerja, dan jumlah total pekerja Vietnam yang bekerja di luar negeri di 40 negara dan wilayah ini diperkirakan sekitar 500.000 orang. Banyak dari para migran diproses melalui perusahaan tenaga kerja afiliasi negara dan swasta yang dilaporkan memaksa para migran untuk menandatangani kontrak dalam bahasa yang tidak bisa mereka baca, dan memungut biaya lebih dari yang diizinkan oleh hukum, bahkan kadang-kadang sebanyak \$ 10.000. Hal ini telah memaksa para migran Vietnam menanggung beberapa hutang tertinggi di antara pekerja asing di Asia dan membuat mereka sangat rentan terhadap jeratan hutang. Banyak wanita dan anak-anak Vietnam menjadi sasaran prostitusi paksa setelah sebelumnya diiming-imingi peluang kerja hingga akhirnya mereka dijual ke rumah bordil di perbatasan Kamboja, Cina dan Laos. Bahkan mereka juga dijual hingga ke negara-negara ketiga seperti Thailand, Malaysia Singapura dan negara-negara di Eropa. Beberapa wanita Vietnam juga menjadi korban pernikahan palsu yang kemudian berujung pada kasus kerja paksa dan prostitusi paksa.

Kemiskinan memiliki dampak yang sangat luas. Khususnya bagi anak, kemiskinan berdampak luar biasa besar dan sangat berpengaruh pada masa depan. Yang paling jelas terlihat adalah terbatasnya akses anak terhadap makanan sehat dan bergizi cukup, pendidikan dan fasilitas kesehatan yang baik, tempat bermain yang menyenangkan dan aman, juga kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan.

Banyak anak yang bahkan terpaksa untuk bekerja sebagai bentuk dukungan, dengan mengatasnamakan tanggung jawab terhadap keluarganya. Di dalam budaya kita, ada semacam kewajiban bagi anak untuk berbakti pada orang tua, dan bekerja memberikan kontribusi ekonomi di dalam keluarga dianggap sebagai bentuk bakti tersebut. Sayangnya, anak kadang justru harus bekerja di sektor pekerjaan yang membahayakan fisik dan psikisnya, salah satunya adalah ketika anak diperdagangkan untuk kepentingan seksual, atau dilacurkan.

Jaringan yang terlibat dalam perdagangan anak yang dilacurkan ini cukup bervariasi. Banyak penelitian menemukan bahwa keluarga atau orang yang dikenal baik seringkali menjadi salah satu pendorong anak-anak terlibat dalam perdagangan anak. Kondisi ini seringkali juga mengatasnamakan kemiskinan. Beberapa upaya – upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan perdagangan anak tetapi tidak juga berhasil menekan tingginya angka korban perdagangan anak perempuan untuk dilacurkan. Hal ini dikarenakan beberapa hal yang melatarbelakangi kasus perdagangan anak, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran: Banyak anak yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dan tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan anak dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang sewenang-wenang atau eksploitatif.
2. Kemiskinan: Seperti dijelaskan di atas, kemiskinan memaksa banyak keluarga untuk meletakkan beban perekonomian pada anak-anak mereka, bahkan tanpa mempedulikan bahwa mereka mengerjakan pekerjaan yang membahayakan. Banyak juga keluarga miskin yang

terkena jeratan hutang dan terpaksa mempekerjakan anak demi melunasi hutang.

3. Keinginan Cepat Kaya: Dampak dari globalisasi dan kapitalisasi membuat orang terjebak pada keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi. Hal ini memicu orang untuk bermigrasi agar mendapatkan materi lebih banyak. Anak-anak dari keluarga yang bermigrasi rentan terhadap *child trafiking*.
4. Faktor Budaya: Ada beberapa budaya yang berkontribusi terhadap terjadinya *child trafficking*, seperti: a) Peran Anak dalam Keluarga: Sejak kecil anak diajarkan untuk patuh terhadap orang tua dan dididik untuk memiliki kewajiban membantu keluarga. Hal ini rentan membuat anak menjadi buruh/pekerja anak. Anak yang bermigrasi untuk bekerja karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga. b) Perkawinan Dini: Di beberapa daerah, perkawinan dini bahkan pada anak-anak yang masih berusia sangat muda dianggap wajar. Orang tua yang memberikan izin anak menikah sering kali tidak mempertimbangkan akibat serius bagi anak, khususnya anak perempuan. Bahaya termasuk diantaranya mengancam kesehatan anak, pendidikan mereka karena putus sekolah, kesempatan memperoleh perekonomian lebih baik yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap resiko perdagangan anak disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka. c) Jeratan Hutang: Banyak keluarga yang dengan sadar ‘menyerahkan’ anak mereka untuk dipekerjakan sebagai alat pelunasan hutang. Hal ini dianggap wajar oleh sebagian masyarakat di daerah tertentu. Mereka tidak sadar bahwa posisi sebagai pembayar hutang ini membuat anak rentan diperlakukan secara sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan
5. Kurangnya Pendidikan: Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/*skill* dan kesempatan kerja dan mereka

lebih mudah dieksploitasi karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

6. Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum: Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku perdagangan anak untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar membantu pelaku untuk membuat kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor palsu, dengan demikian mereka telah membantu pelaku melakukan kejahatannya. Kurangnya anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha perdagangan anak menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menindak dan menuntut pelaku. Pemerintah memiliki setidaknya 6 regulasi nasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, tetapi yang menjadi masalah adalah implementasi dan penegakan hukumnya yang lemah. Penegak hukum masih lebih sering menggunakan KUHP, sehingga hukumannya lebih ringan. Hal ini semakin membuat jaringan pelaku meluas dengan cepat karena tidak adanya efek penjara bagi mereka.

Kemiskinan membantu kelancaran perbudakan seks. Pergerakan makro dari perbudakan seks melibatkan transit dari area-area dan negara-negara miskin ke area-area dan negara-negara kaya. *Trafficking* secara umum berasal dari tempat yang kesulitan ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan migrasi menjadi pilihan yang populer. Perdagangan seks di Asia Timur berasal dari daerah miskin Mekong subregion dari Burma, Kamboja, Laos dan Vietnam. Para perempuan dibawah umur sering direkrut oleh orang asing yang menjanjikan gaji yang tinggi dengan bekerja di luar negeri. Banyak di antara mereka yang menerima tawaran tersebut bahkan tidak mendapatkan gaji sama sekali dan dipaksa untuk terus bekerja karena terlibat utang. Terlepas dari rasa putus asa, beberapa orang tua di Vietnam dan Thailand kadang-kadang menjual satu atau dua anaknya kepada seseorang yang menjanjikan pekerjaan dengan tawaran gaji yang lumayan tinggi (UNICEF, 2005:10).

Anak-anak menjadi sangat rentan terhadap penyelundupan dan perdagangan orang. Kondisi yang sama dengan kemiskinan, keputusan dan ketiadaan pekerjaan menggiring banyak keluarga untuk menjual anak pada industri pelacuran. Penjualan seperti itu merupakan keputusan yang sangat ekstrim. Penjual budak menawarkan pekerjaan pada orang tua sebagai alat tukar seorang anak. Dalam beberapa kasus, terdapat orang tua menjual anak karena tamak akan uang. Para orang tua ini menjadi terbiasa menjual anaknya untuk mendapatkan imbalan uang. Kemiskinan membuat anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan pengabaian hak-hak dasar sebagai manusia. Dengan kata lain, kemiskinan dan eksploitasi pada anak-anak mengabaikan kehidupan anak-anak secara keseluruhan. Keberadaan konvensi-konvensi internasional dan hukum melawan pelacuran, juga cenderung memandang perempuan dibawah umur sebagai pekerja seks dibanding sebagai korban.

Diperkirakan 600,000 sampai 800,000 anak diperdagangkan setiap tahunnya. Lebih dari 80 persen dari para korban ini adalah kaum perempuan, dan 70 persen dari mereka dipaksa melakukan pekerjaan seks. Lebih lanjut, diperkirakan bahwa 14,500 dan 17,500 korban diperdagangkan ke Amerika Serikat setiap tahunnya. Namun sayangnya, di Asia Timur, karena tingkat kemiskinan sangat tinggi, gadis-gadis muda sangat potensial diekspor ke negara-negara industri seperti Amerika Serikat dimana industri seks menjadi bisnis favorit. Beberapa daerah perbatasan juga memberi ruang yang begitu besar terhadap perdagangan seks. Terutama sejak perdagangan seks berhubungan dengan sindikat kejahatan terorganisir, para korban perdagangan orang secara umum tidak mencoba mencari pertolongan kepada pihak yang berwenang. Karena minimnya pemahaman para korban mengenai sistem hukum di Amerika, maka para korban perdagangan orang terpaksa bekerjasama dengan kelompok sindikat tersebut untuk menghindari deportasi dan penahanan. Kebanyakan para korban juga tidak percaya terhadap aparat pemerintah Amerika Serikat dikarenakan adanya pemahaman bahwa aparat pemerintah di negara mereka sering melakukan korupsi dan pemerasan terhadap para korban perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang, sering memindahkan para korbannya setiap 15 atau 30 hari

dan membatasi kontak dengan dunia luar, sehingga para korban tidak memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan sosialnya di luar dan melarikan diri.

Persoalan terbesar yang dihadapi banyak negara dalam melawan perdagangan seks adalah korupsi di tubuh pemerintahan, persoalan hukum, dan penerapan hukum. Lemahnya keinginan menerapkan hukum melawan perdagangan orang dan pelacuran menyebabkan jumlah kejahatan perdagangan orang untuk tujuan seks komersial terus meningkat tiap tahunnya. Selain penderitaan ratusan ribu korban perdagangan orang yang terus bertambah, negara-negara yang mengalami persoalan perdagangan seks juga sedikit sekali melakukan penanganan terhadap persoalan tersebut. Persoalan lemahnya penegakan hukum dalam melawan perdagangan seks dapat disebabkan karena perdagangan seks tidak dianggap sebagai persoalan serius (Iselin, 2002, 65). Dan di banyak negara Asia ini terjadi karena tiga alasan utama: Pertama, korupsi adalah faktor yang menggiring pada maraknya perdagangan seks. Kejahatan yang terorganisir, dengan keuntungan yang luar biasa, mampu menyuap pejabat-pejabat pemerintah untuk melengkapi dokumen, termasuk passport dan menghindari deteksi dari pihak-pihak yang berwenang. Kedua, di beberapa negara termasuk Thailand, peningkatan laju industri *sex trafficking* memberi keuntungan yang tidak sedikit pada pendapatan negara. Faktanya, Thailand bahkan merancang draft untuk melegalkan zona-zona prostitusi. Ketiga, perdagangan seks tidak diperlakukan layaknya kejahatan sebagaimana umumnya, seperti pembunuhan atau perampokan, sehingga pihak kepolisian pun tidak diberi target untuk mengurangi laju korban perdagangan seks. Terakhir, banyak budaya Asia, ada budaya yang secara normatif relatif membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, pola perlakuan terhadap anak, khususnya perempuan.

Isu *child trafficking* menjadi penting untuk dibahas mengingat persoalan ini melibatkan banyak aktor dan sifatnya yang transnasional dimaknai sebagai kasus yang melibatkan banyak negara sehingga penyelesaiannya pun perlu kerjasama yang kuat. ASEAN sebagai organisasi regional di wilayah Asia Tenggara menganggap bahwa masalah perdagangan anak merupakan permasalahan yang serius. Salah satu negara yang tidak lepas dari kasus *child*

trafficking adalah Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang cukup dikenal dengan kasus perdagangan anak dan perdagangan seksnya yang terkenal dengan sebutan “*sex tourism*”. Vietnam sebagai salah satu negara yang mendapat peringatan mengenai tingginya kasus *child trafficking* di negara ini dari *U.S Department Trafficking in Persons Report* dan berupaya keras untuk keluar dari situasi tersebut. Kemiskinan, beberapa konflik internal, rendahnya tingkat pendidikan dan juga adanya ketidaksetaraan gender menjadi penyebab utama meningkatnya kasus perdagangan manusia di Vietnam. Apalagi dengan kondisi letak geografisnya yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan China, Laos, Thailand, dan Kamboja. Hal tersebutlah yang membuat Vietnam menjadi negara asal perdagangan manusia, bahkan anak-anak untuk diperdagangkan dan dieskplotasi kerja.

Lingkungan *online* semakin menimbulkan risiko bagi anak-anak, sejumlah responden melaporkan kerentanan yang meningkat dari anak-anak karena hubungan *online* mereka atau akumulasi utang *game online*. Organisasi Perlindungan Sosial Thao Dan di Ho Chi Minh City melaporkan bahwa mereka telah mengamati peningkatan jumlah kasus di mana anak-anak tertipu membayar hutang internet mereka dengan seks. Selain itu kasus perdagangan anak di Vietnam mayoritas karena menjadi korban penipuan yang awalnya diiming-imingi peluang untuk mendapatkan pekerjaan, awalnya mereka ditawarkan untuk bekerja di kafe ataupun sebuah karaoke bar, dan secara bertahap mereka mulai menjual seks. Selain itu mendapatkan pekerjaan yang bagus atau kesempatan untuk belajar di luar negeri merupakan salah satu harapan korban untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, tetapi sesampainya mereka disana bahkan dijual dan dipaksa bekerja di rumah bordil perbatasan Vietnam (*U.S Department Trafficking in Persons Report* 2011).

Di dalam laporan *Trafficking in Persons Report* terdapat beberapa kategori status negara dalam menghadapi permasalahan perdagangan manusia, yaitu:

1. Tier 1 (negara yang sepenuhnya mematuhi standar minimum TVPA)
2. Tier 2 (negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA tetapi membuat upaya – upaya yang

signifikan untuk membawa negaranya memenuhi standar TVPA dan jumlah korban perdagangan manusia pun menurun)

3. Tier 2 *watch list* (negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA tetapi membuat upaya – upaya yang signifikan untuk membawa negaranya memenuhi standar TVPA , dan terdapat berbagai permasalahan seperti : meningkatnya jumlah absolut korban perdagangan, ada bukti kegagalan dalam upaya mengurangi perdagangan manusia dari tahun sebelumnya, dan adanya penentuan bahwa suatu negara harus membuat upaya – upaya yang signifikan untuk memenuhi standar minimum TVPA yang didasari oleh komitmen negara tersebut untuk mengambil langkah lebih jauh di tahun berikutnya)
4. Tier 3 (Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA dan tidak membuat upaya yang signifikan) (<https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164228.htm>, diakses pada 16 Mei 2016)

Beberapa pokok permasalahan yang sedang dihadapi Vietnam ialah terdapat 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Vietnam sebagai negara transit dari berbagai penyelundupan manusia sampai ke perdagangan manusia dari berbagai negara seperti Cina dan Kamboja.
- 2) Vietnam merupakan negara tujuan perdagangan manusia dari Kamboja khususnya anak-anak dan sebagai tempat tujuan pariwisata seks.
- 3) Vietnam mempunyai permasalahan internal *trafficking* khususnya wanita yang berasal dari daerah miskin atau yang melakukan urbanisasi dari desa ke perkotaan yang awalnya berniat mencari pekerjaan tetapi akhirnya dijadikan sebagai pekerja seks.

Korban perdagangan anak mengalami berbagai macam kesulitan mulai dari masalah fisik dan masalah kesehatan mental. Berbagai macam faktor yang

mempengaruhi terjadinya perdagangan anak dan biasanya tidak ada faktor tunggal yang membahas tentang kerentanan seseorang. Penelitian menunjukkan kerentanan khusus yang mengarah pada perdagangan perempuan muda. Adanya peningkatan permintaan untuk perawan dan anak-anak dalam pelacuran, Vietnam pun menjadi tujuan wisata seks anak dengan pelaku yang berasal dari berbagai negara (*United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking, Phase III*)

Keberadaan pelacuran muncul melalui tiga cara. Pertama, melalui topeng tawaran pekerjaan ataupun gaji yang tinggi. Ketika orang merasa putus asa dengan kondisi ekonomi, maka, tawaran-tawaran pekerjaan di surat kabar harian selalu dapat dipastikan berhasil merekrut ribuan pekerja seks dengan janji-janji pekerjaan palsu di negara-negara tertentu. Perdagangan perempuan untuk pelacuran juga berjalan mulus karena tawaran-tawaran pernikahan palsu. Di negara-negara yang kehidupannya sangat sulit, perempuan-perempuan yang tidak menikah dan pernikahan menjadi satu-satunya cara bagi perempuan untuk mendapatkan kenyamanan, hak-hak dasar sebagai masyarakat, dan menghindari hinaan seumur hidup. Kedua, pelacuran terjadi karena dijual oleh keluarga sendiri. Kemiskinan, keputusan, dan ketiadaan pekerjaan menggiring banyak keluarga menjual anak dalam pelacuran. Ketiga, asmara. Banyak korban yang dipaksa terlibat dalam prostitusi karena bujukan asmara --- dan ketiga kondisi ini terdapat hampir di semua negara. Dari berbagai persoalan terkait dengan perdagangan manusia yang menjadi kunci persoalan adalah definisi perdagangan orang itu sendiri. Persoalan lain adalah tidak ada metode khusus dan resmi untuk mengumpulkan informasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban serta tidak ada satu pun departemen atau agensi di dunia yang khusus bertanggung jawab mengumpulkan data dan informasi perdagangan orang atau para pelaku perdagangan orang. Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dengan tegas menyatakan bahwa seluruh manusia dilahirkan bebas, dan tidak ada seorangpun yang terkurung dalam perbudakan, oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk bebas termasuk bebas memilih pekerjaan; namun perdagangan orang mengabaikan hak-hak dasar tersebut. Pada akhirnya, perdagangan orang terutama untuk tujuan seks adalah masalah yang terjadi di hampir seluruh negara.

Para korban perdagangan seks adalah pria, perempuan, dan anak-anak. Para korban ini mendapatkan paksaan berupa kekerasan fisik atau ancaman untuk melayani jasa seks demi keuntungan pihak-pihak yang memperdagangkan mereka. Seks Perdagangan seks adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan karena mendapatkan keuntungan dengan menghancurkan kehidupan perempuan. Para pekerja seks diambil dari negara asalnya dan diselundupkan melalui negara-negara transit menuju negara-negara tuju (Kwong, 2001). Bisnis seks kontemporer melibatkan eksploitasi yang sistematis. Eksploitasi terhadap pekerja seks terutama diindikasikan dengan adanya kekerasan dan tidak membayar jasa servis seks. Para korban pelacuran terbiasa mengalami pemerkosaan, penyiksaan, kelaparan, bahkan pembunuhan, juga secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan penularan penyakit seksual dan pemakaian psikotropika. Oleh karena itu, hukum dihampir semua negara melawan perkosaan, penyiksaan, sehingga hukuman yang ditegakkan lebih teraplikasi dengan baik dibandingkan dengan hukum terkait perlawanan terhadap perdagangan seks. Bagi korban perdagangan seks, melarikan diri adalah pilihan yang sangat jarang mereka lakukan. Para korban bahkan tidak berani berusaha melarikan diri karena para pemilik prostitusi tidak hanya mengancam dan mengintimidasi korban, tetapi juga keluarganya.

Perdagangan anak adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan melibatkan terkait erat dengan perbatasan-perbatasan nasional. Perdagangan anak merupakan kejahatan kriminal ketiga yang sangat menguntungkan setelah perdagangan obat dan senjata, dimana telah diidentifikasi lebih dari 150 negara para korbannya 80 persen adalah kaum perempuan dibawah umur. Tidak terkecuali China, Thailand, dan Vietnam. Untuk menganalisa persoalan seks *trafficking*, analisa yang paling mendekati untuk memahami persoalan kejahatan kemanusiaan ini adalah dengan memahami *Routine Activity Theory* (Currant and Renzetti, 2001, 43-47) bahwa kejahatan akan muncul ketika tiga faktor utamanya ada yakni: (1) ada motif dari pihak penyerang (2) target yang sangat sesuai (3) ketiadaan pengawal yang kompeten. Dalam bab ini, yang dimaksud dengan para penyerang adalah Para Gengster Asia Timur, target yang sesuai adalah kaum perempuan dibawah umur yang dengan mudah direkrut oleh para pelaku perdagangan seks dikarenakan kondisi kemiskinan ekonomi dan ketiadaan para

pengawal yang kompeten mengacu pada minimnya penegakan hukum dalam melawan para pelaku perdagangan orang baik dari negara-negara Asia maupun Barat (termasuk Amerika Utara).

Bisnis perdagangan seks, sangat mengedepankan keuntungan. Hal ini sangat disadari oleh para penyerang (pelaku perdagangan orang untuk tujuan seks) menurut teori *routine activity*, dan cara yang paling efektif dalam bisnis apapun untuk meningkatkan laba keuntungan adalah dengan meminimalisir biaya pengeluaran (Mill, 2004). Hampir semua bisnis, biaya pengeluaran terbesar adalah membayar gaji tenaga kerja. Bayangkan kalau rumah pelacuran dianggap sebagai bisnis, maka, pemilik rumah pelacuran tidak akan dipusingkan dengan pembayaran upah tenaga kerja mereka karena klien tenaga kerjanya lah yang membayar upahnya. Pemilik rumah pelacuran dapat dikatakan tidak membayar apapun terhadap tenaga kerjanya. Ketiadaan perlindungan hukum, ketidakmampuan melindungi hak-hak dasar individu, menggiring terjadinya peningkatan pelacuran yang berujung pada peningkatan keuntungan pada bisnis pelacuran. Semakin besar keuntungan yang didapat, maka, semakin besar permintaan terhadap pekerja seks. Semakin besar permintaan, maka, semakin potensial lah pasar bagi produk-produk pelacuran. Semakin murah ongkos seks, semakin banyak pria yang mampu membayar, maka, akan semakin seringlah ia membayar untuk kelanggengan bisnis yang menghancurkan kehidupan para perempuan itu. Elastisitas permintaan ini menggiring pada sisi penawaran pelacuran.

Pariwisata seks anak adalah salah satu bentuk dari eksploitasi seksual komersial yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan ditempat tersebut mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak parawisatawan seks anak bisa saja orang asing atau orang lokal yang melakukan perjalanan di dalam negara mereka sendiri Namun demikian pariwisata bukanlah penyebab eksploitasi seksual anak, tetapi para pelaku eksploitasi seksual anaklah yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan perjalanan wisata.

Diseluruh dunia menurut catatan dari *World Tourism Organization* (WTO) lebih dari satu juta anak dilibatkan dalam kegiatan prostitusi dalam lingkup industri pariwisata. Bahkan menurut badan ini bahwa saat ini kondisi anak-anak yang dilibatkan dalam industri turisme sudah sangat dramatis dan ironis, karena dari tahun ke tahun pemanfaatan prostitusi anak dalam industri pariwisata ini mengalami peningkatan. Namun sayang masalah ini belum menjadi perhatian para penyelenggara bisnis pariwisata baik itu sektor pemerintah maupun swasta karena khawatir akan berdampak pada berkurangnya kunjungan wisatawan.

ECPAT Internasional menyebutkan bahwa negara-negara asia terutama kawasan Asia Tenggara telah menjadi target dari pariwisata seks anak. Thailand dan Philipina adalah dua negara yang perkembangan industri seksnya luar biasa, ternyata juga memberikan dampak kepada munculnya masalah pariwisata seks di dua negara tersebut. Namun demikian, Thailand sudah melakukan langkah-langkah dalam memerangi pariwisata seks anak, namun akibat dari usaha ini, pariwisata seks anak malah bergeser ke negara Asia Tenggara lain yaitu ke Kamboja dan Vietnam. Indonesia pun tidak bisa menghindari dari kedatangan masalah pariwisata seks anak.

Anak-anak yang dilibatkan dalam pariwisata seks anak ini umumnya berasal dari keluarga-keluarga miskin. Mereka menjadi korban pelacuran karena keluarga mereka tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Sebuah studi yang dilakukan di Vietnam menunjukkan bahwa anak-anak yang dimasukan dalam industri pariwisata seks berasal keluarga miskin, anak-anak yang mendapat perlakuan salah dan penindasan, dan bahkan mereka mendapat kekerasan fisik dan kekerasan seksual di dalam rumahnya sebelum dikirim ke industri pariwisata. Di samping karena situasi di atas, ada situasi dimana anak-anak yang berada di daerah pariwisata rentan untuk menerima eksploitasi seksual dari para pelaku kejahatan seksual. Mereka ini dibagi dalam tiga kelompok yaitu pelaku kejahatan situasional, pelaku kejahatan prefensial dan *paedophile*.

Ketika anak-anak terlibat atau dipaksa masuk dalam industri seks, maka anak-anak ini memiliki resiko-resiko yang membahayakan masa depan mereka, diantaranya rentan terhadap kekerasan seksual dari para pelaku, tertular HIV/AIDS atau penyakit seksual menular lainnya. Sebuah laporan dari NGO Kamboja, 70% anak-anak yang diselamatkan dari lokalisasi terinfeksi HIV/AIDS sebagian dari mereka ditolak untuk berintegrasi dengan keluarga, teman dan masyarakat. Selain itu, anak-anak yang punya pengalaman seks ini cenderung mengalami trauma jangka panjang.

Untuk memberantas masalah pariwisata seks anak ini tidak cukup bila hanya dilakukan oleh satu negara saja, karena *child sex tourism* ternyata melibatkan banyak negara. Di samping itu kompleksitas masalah ini juga melibatkan *sector* pariwisata yang di dalamnya ada para pelaku pariwisata yang umumnya adalah berasal dari kalangan *private* atau bisnis. Di samping itu kerjasama regional dan internasional perlu dikembangkan untuk memberantas masalah pariwisata seks anak di kawasan asia tenggara. Kerjasama ini bukan saja dilakukan oleh organisasi pemerintah saja, tetapi juga organisasi non pemerintah, organisasi internasional dan sektor swasta.

Banyak anak perempuan Vietnam diperdagangkan melalui Dong Tham, An Giang, dan Kien Giang ke Kamboja untuk di eksploitasi secara seksual. Pada tahun 2004, polisi Kamboja memperkirakan bahwa lebih dari 50.000 anak perempuan berada di rumah bordil melalui kamboja, banyak diantaranya adalah wanita Vietnam (www.globalexchange.org/country/vietnam/trafficking). Anak perempuan Vietnam juga direkrut melalui perkawinan palsu. Pemerintah Vietnam memperkirakan bahwa sekitar 10% dari perjodohan dengan pria China mungkin telah menjadi korban perdagangan manusia. Banyak wanita diperkosa dan disiksa oleh suami dan mertua. Dalam beberapa kasus, mereka dijual ke pria. Sebuah LSM Vietnam memperkirakan bahwa rata-rata usia korban perdagangan Vietnam adalah antara 15 dan 17 tahun yang artinya mayoritas adalah anak – anak dibawah umur (www.globalexchange.org/country/vietnam/trafficking)

Sebuah laporan yang dikeluarkan pada tahun 2000 oleh Departmen Keamanan Publik Vietnam menunjukkan bahwa setidaknya 22.000 wanita dan

anak-anak secara ilegal dikirim ke China antara 1991 dan 1999 sebagai pekerja rumah tangga dan pelacur atau sebagai istri dipaksa sebagai akibat dari kekurangan wanita dari China (www.unicef.org/vietnam). Laporan lain dari Komite AIDS Nasional Vietnam menyatakan bahwa di China kota perbatasan Ha Khau saja, ada lebih dari 500 pekerja seks Vietnam. Diperkirakan bahwa satu dari setiap sepuluh orang HIV-positif di Vietnam adalah di bawah 19 tahun.

Dengan melihat kenyataan seperti itu Vietnam bisa lebih fokus dan berupaya jauh lebih keras untuk mengatasi permasalahan yang ada dinegaranya. Tetapi disini Vietnam secara terus menerus mempromosikan ekspor tenaga kerja sebagai salah satu cara untuk mengatasi pengangguran dan menghilangkan kemiskinan, meskipun langkah-langkah lebih lanjut sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak pekerja Vietnam untuk mencegah insiden baru perdagangan buruh, seperti pelaksanaan hukum yang memadai untuk mengatur perusahaan perekrut tenaga kerja dalam prakteknya terjadi berbagai penyimpangan.

I.2 Rumusan Masalah

Setelah melihat betapa rentannya kasus perdagangan anak di Vietnam. Pemerintah Vietnam dapat sedikit lebih peduli terhadap kejahatan transnasional tersebut dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan bantuan kerjasama negara tetangga nya yang memang merupakan negara yang juga tinggi kasus perdagangan anak yaitu Kamboja, Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :”**Bagaimana upaya kerjasama Vietnam dengan Kamboja dalam mengatasi perdagangan anak periode 2005-2009 ?**”

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

- Untuk menganalisis dinamika proses upaya kerjasama pemerintah Vietnam dengan Kamboja dalam mengatasi perdagangan anak.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat praktis :

Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam bagaimana langkah pemerintah Vietnam dan Kamboja dalam mengatasi masalah kejahatan perdagangan anak.

2. Manfaat Akademis :

Diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang lebih jelas di dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan kejahatan perdagangan manusia yang semakin marak terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya di Vietnam dan Kamboja.

I.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, dari jurnal yang berjudul "*Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya Dengan Globalisasi*" yang di tulis oleh Teuku Fahmi yang membahas tentang perdagangan manusia dalam konteks global, perdagangan manusia sudah menjadi masalah kemanusiaan berskala global dengan melibatkan banyak negara, baik sebagai negara asal, negara tujuan maupun negara transit, menjadikan permasalahan ini bersifat makin kompleks. Keterlibatan para kelompok-kelompok kejahatan besar terorganisir (*organized crime*) dalam perdagangan anak menjadi pembedaan akan keterkaitan antara isu perdagangan anak, globalisasi dan bisnis transnasional.

Namun demikian, dalam aspek pencegahan saat ini diakui bahwa *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) telah

memberikan satu definisi yang cukup lengkap, terutama dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia (HAM), dalam menjawab masalah trafficking. Pembahasan Protokol tersebut telah pula memberikan penekanan dari aspek hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Namun demikian, kurangnya kesadaran mengenai hukum yang berlaku baik di antara pejabat maupun masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam memerangi perdagangan anak (*child trafficking*).

Perbedaan tema ini dengan penelitian yang tengah peneliti lakukan ialah konteks yang diambil di jurnal tersebut masih terlalu luas karena mengambil konteks global yang dalam arti melibatkan banyak negara sedangkan penelitian yang penulis teliti hanya dalam konteks regional kawasan Asia Tenggara yang berfokus melibatkan negara Vietnam dan Kamboja.

Kedua, bersumber dari skripsi yang berjudul "*Peran ASEAN Dalam Mengatasi Perdagangan Perempuan dan Anak-anak di Asia Tenggara 2008-2011*" yang ditulis oleh Riena Dinatingtyas Rahman dimana dari hasil penelitian tersebut adalah peran serta ASEAN dalam mengatasi perdagangan perempuan dan anak-anak ternyata sampai saat ini belum memiliki hasil yang signifikan. ASEAN telah banyak berperan dalam penegakan hukum karena negara-negara anggota ASEAN telah memiliki perangkat hukum dan membuat undang-undang mengenai perdagangan perempuan dan anak-anak. Indonesia telah membuat undang-undang pidana mengenai perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang. Malaysia menandatangani perjanjian dengan Filipina dan Indonesia untuk bekerja sama dalam mengatasi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia, dan melakukan penegakan hukum dengan tetangganya. Kerjasama khusus sedang berlangsung antara negara bagian Sabah dan Sarawak dan negara Indonesia di Kalimantan. Vietnam telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) untuk bekerja sama dalam

perdagangan manusia dengan China, Kamboja, Laos dan Thailand. Namun pemerintah belum mencapai kesepakatan yang memadai dengan semua pemerintah yang memiliki tujuan pada pengamanan terhadap kerja paksa, dan masing-masing negara anggota ASEAN telah memiliki perjanjian MoU dengan lembaga-lembaga negara untuk meningkatkan kapasitas dalam memberantas kejahatan transnasional terutama perdagangan perempuan dan anak-anak. Semua kesepakatan dan instrumen telah dilakukan negara-negara ASEAN tidak didukung dalam implementasi karena faktor birokrasi pemerintahan dan pejabat yang korup serta keterkaitannya pejabat pemerintah dalam kasus perdagangan manusia dan anak-anak. Sampai sejauh ini negara-negara di Asia Tenggara masih rata-rata dalam peringkat 2,2 *Watch List* bahkan 3. Ini menandakan bahwa negara kurang melakukan upaya melawan dan memberantas perdagangan perempuan. Namun ASEAN tidak akan berhenti untuk terus berperan serta dalam memberantas perdagangan perempuan dan anak-anak demi keamanan dan kestabilan suatu negara dalam regional.

Perbedaan tema ketiga ini dengan penelitian yang tengah peneliti lakukan ialah skripsi tersebut membahas kasus perdagangan manusia yang terjadi di 10 negara ASEAN, penelitian tersebut membahas peredaran keluar masuk nya korban yang diperdagangkan didalam 10 negara ASEAN.

Ketiga, bersumber dari buku “*Siren Human Trafficking Data Sheet*” . *United Nations Inter Agency Project On Human Trafficking (UNIAP) Phase III, November 2008 (V.1.0)*

Buku ini membahas tentang perdagangan manusia yang merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia. Perdagangan manusia melibatkan perdagangan ilegal perempuan, anak-anak dan laki-laki untuk tujuan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Perdagangan manusia mempengaruhi wanita, pria dan anak-anak Vietnam. Orang yang diperdagangkan mengalami berbagai kesulitan mulai dari fisik dan masalah kesehatan mental, masalah reintegrasi ekonomi dan sosial. Ada berbagai faktor

kerentanan terhadap perdagangan manusia dan biasanya tidak ada faktor tunggal yang membawa tentang kerentanan seseorang. Penelitian menunjukkan kerentanan khusus yang mengarah pada perdagangan anak. Ada peningkatan untuk permintaan untuk perawan dan anak-anak dalam pelacuran karena faktor-faktor seperti ancaman HIV/AIDS. Vietnam semakin menjadi tujuan wisata seks anak dengan pelaku yang berasal dari berbagai negara. Anak perempuan dianggap lebih rentan terhadap perdagangan daripada pria karena hubungan gender yang tidak setara dan kekuatan sosial ekonomi. Situasi perdagangan perempuan dan anak-anak di Vietnam terus menjadi kompleks. Sifat dan skala perdagangan anak yang lebih canggih, serius, terorganisir dan transnasional.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Konsep Hubungan Bilateral

Pola interaksi timbal balik antara dua negara dalam hubungan internasional di definisikan dengan hubungan bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam ilmu hubungan internasional, mempunyai makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Dalam kamus politik internasional, hubungan bilateral secara sederhana dijelaskan sebagai, "...keadaan yang menggambarkan adanya hubungan saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak (dua negara)". Batasan seperti ini mengandung maksud bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Terdapat beberapa bidang yang meliputi hubungan bilateral ini, dimana yang paling umum adalah bidang perdagangan, pendidikan dan sosial budaya, politik bahkan pertahanan keamanan.

Istilah bilateral atau hubungan bilateral adalah untuk mengasumsikan hubungan yang terjadi antara dua negara yang baik berdekatan maupun berjauhan secara geografis seperti yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo tentang hubungan bilateral sebagai berikut; Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara, baik yang berdekatan secara geografis ataupun

yang jauh di seberang lautan, dengan sasaran untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan dan struktur ekonomi. Terselanggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepahaman antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu bangsa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa :

“Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi”. (Plano, 1990,7).

I.6.3 Konsep *Transnational Crime*

Secara konsep *Transnational Crime* merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan transnasional yaitu : Pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, penyuaan pejabat public atau pihak tertentu.

Kejahatan lintas batas negara merupakan isu yang bukan hanya terjadi secara nasional namun sudah menjadi perhatian internasional karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tidak jarang masalah kejahatan ini menimbulkan trauma terhadap korbannya. Salah satu bentuk kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir oleh suatu kelompok yang bergerak disuatu negara bahkan lebih dari suatu negara.

Berdasarkan konvensi Palermo, TOC adalah kejahatan yang memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. Kejahatan ini terkait lebih dari satu negara.
- b. Kejahatan ini dalam satu negara tapi substansi nya menjadi sebagian dari persiapan, perencanaan, kelangsungan, atau dikontrol dari negara lain.
- c. Kejahatan ini terkait dengan satu negara tetapi juga terkait dengan kelompok-kelompok kriminal yang berhubungan dengan aktifitas kriminal yang ada di berbagai negara
- d. Kejahatan ini terkait dengan satu negara tetapi hal ini dapat menjadi efek untuk seluruh dunia

(<http://www.uncjin.org> diakses pada 2 juni 2016)

Kejahatan lintas batas negara merupakan isu yang buka hanya terjadi secara nasional namun sudah menjadi perhatian internasional karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tidak jarang masalah kejahatan ini menimbulkan trauma terhadap korbannya. Salah satu bentuk kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir oleh suatu kelompok yang bergerak disuatu negara bahkan lebih dari suatu negara.

Transnational crime atau kejahatan transnasional pada dasarnya meliputi dua aspek utama yakni:

- 1) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut melanggar aturan-aturan yang ada atau hukum yang berlaku
- 2) Kejahatan transnasional adalah lingkup asli atau tindakan yang dilakukan tersebut melewati batas-batas negara atau lintas negara.

Kejahatan transnasional menggabungkan konsep formal dan keamanan transnasional. Kata “kejahatan: dalam bahasa inggris “*crime*” yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan atau perbuatan kejahatan, secara etimologis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Paul W. Teppan mengatakan bahwa:

“Kejahatan adalah *The criminal Law (statuory or case law)*, committed without defence or excuse, and penalized by that state as a felony and misdemeanor” (Hasyi, 2004)

Kejahatan transnasional merupakan fenomena sosial yang melibatkan orang, tempat, dan kelompok yang juga dipengaruhi oleh berbagai bidang sosial, budaya, dan faktor ekonomi (Mark Findlay, 2003). Permasalahan *transnational crime* telah begitu populer di dunia internasional. Permasalahan yang tidak bias diselesaikan oleh satu negara tanpa adanya kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral, multilateral maupun internasional. Isu keamanan tradisional telah digeser sedikit oleh ancaman baru dengan aktor *non-state* nya. Kerjasama dalam berbagai tingkatan telah dilakukan sebagai respon dari kejahatan pembajakan, *human trafficking*, penjualan obat-obatan terlarang, terorisme dan seterusnya.

Dalam bobot yang lebih ringan dan lebih sulit di deteksi, *transnational crime* mewujudkan diri dalam bentuk *human trafficking*. Permasalahan ini diperburuk dengan lemahnya *political will* dan kemampuan lembaga dalam penanganannya. Modus rekrutmen terhadap kelompok rentan perdagangan manusia biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menangkap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja diperkebunan atau bidang jasa diluar negeri upah besar.

Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan seringkali menyamar sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja. Korban yang direkrut dibawa ketempat transit atau ketempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal, atau mobil tergantung pada tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk keluar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan (Cipto, 2007, 230).

I.6.3 Teori *Human Trafficking*

Perdagangan Manusia menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Human Trafficking, especially Women and Children dalam Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional atau UN Convention against Transnational Organised Crime (Palermo Protocol)* yang diadopsi pada tahun 2000 dapat berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyelewengan kekuasaan atau posisi rentan atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh yang melintasi batas-batas negara dan internasional, kebanyakan berasal dari negara berkembang dan negara-negara yang perekonomiannya berada dalam masa transisi.

Walaupun biasanya *trafficking* tidak langsung melibatkan negara, namun menurut Hukum Internasional, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin dihormati dan dilindunginya hak-hak tersebut dalam yuridiksi mereka. Pada dewasa ini, mengenai konteks tersebut berarti negara harus bertindak yang semestinya dalam mencegah, mengadili, dan menghukum tindak pidana *trafficking* serta menyediakan bantuan dan memulihkan para korban.

Perdagangan manusia masa kini tidak terikat sebatas pengertian-pengertian perdagangan manusia yang sudah dipaparkan saja, tetapi juga menyangkut perdagangan manusia untuk buruh *migrant illegal*, adopsi anak, pengantin pesanan dll. Berikut bentuk-bentuk *human trafficking* yang marak terjadi:

1. Kerja Paksa

Dalam kaitannya dengan kerja paksa, ILO mendefinisikan *forced labour* sebagai “segala bentuk pekerjaan atau pelayanan yang didapat pelaku dengan menggunakan tenaga orang yang berada didalam ancaman hukuman dan orang tersebut bekerja melayani tanpa keinginannya sendiri secara sukarela” (<http://www.ilo.org>)

Unsur-unsur indikasi kerja paksa menurut ILO:

- Ancaman atau penggunaan kekerasan fisik atau seksual
- Pembatasan kebebasan bergerak
- *Debt Bondage / Bonded Labour*
- Penangguhan pembayaran atau penahanan upah
- Penahanan paspor dan surat – surat identitas diri
- Pengancaman pelapor pekerja terhadap pihak berwajib

2. Perdagangan Perempuan

Menurut Gandhi Lopian dan Heti A Geru, perempuan dan anak-anak mempunyai resiko tinggi untuk diperdagangkan karena berbagai faktor, seperti : perempuan dianggap mudah dibohongi dengan berbagai janji dan perempuan menyukai jenis pekerjaan tertentu. Dari menjadi *baby sitter* sampai menjadi penari maupun penyanyi dunia *entertainment* yang merupakan industry seks terselubung tetapi tidak selalu diketahui para perempuan yang menjadi sasaran perdagangan manusia. Perempuan dan anak yang diperdagangkan beresiko tinggi untuk masuk kedalam pusaran mafia perdagangan manusia internasional, dan dengan alasan ini berbagai pihak membuat beberapa peraturan baru serta kebijakan – kebijakan khusus untuk mengatasi perdagangan anak khususnya pada perempuan dan anak. *Women Trafficking* sangat terkait dengan prostitusi yang dalam masyarakat patriarkis justru meletakkan perempuan pada posisi terdakwa. Tujuan dari *Women Trafficking* adalah eksploitasi ekonomi dan atau eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi dengan paksaan, pembantu

rumah tangga, buruh ilegal, perkawinan yang tidak seimbang, buruh kontrak, pariwisata dan hiburan seks, pornografi, dan adopsi ilegal.


3. Perdagangan Anak

Para pelaku perdagangan mnausia melihat bahwa anak-anak berusia dibawah umur merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan berlipat dengan mengatur pengiriman anak-anak keluarga miskin ke penduduk kaya tanpa adanya jaminan dan pengawasan. Dalam beberapa kasus, imbalan keuangan baik bagi orang tua maupun perantara ikut berperan dalam terjadinya perdagangan anak-anak (Lembar Fakta Hak Asasi Manusia, 2005)

Menurut David Hecler, *Child Sex Tourism* merupakan salah satu bentuk perdagangan anak dengan istilah “pelacur anak” sungguh merupakan pengistilahan yang salah. Anak-anak ini telah dihancurkan dan tanggung jawab terletak semata-mata pada yang telah mengeksploitasinya. Untuk orang-orang dewasa, pelacuran bisa saja merupakan pilihan pekerjaan dan beberapa pihak menamakannya “kejahatan tanpa korban” terkecuali untuk anak-anak, tidak ada pilihan, mereka tetap saja korban. Perdagangan anak menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa *trafficking* adalah “perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian dan penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai kesepakatan seseorang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.” Pada protokol ini secara tegas menyebutkan anak-anak “berarti setiap orang yang usianya dibawah 18 tahun”

Perdagangan anak adalah hal yang berbahaya karena anak tidak hanya akan dipekerjakan tetapi anak akan terlibat dalam kekerasan yang pada akhirnya dapat merenggut hak-hak anak. Menurut A. Baquele dan W.E Myers (1995) menyatakan bahwa apabila anak-anak dipaksa untuk bekerja dalam waktu yang berlebihan maka pertumbuhan anak itu akan terganggu. Pertumbuhan anak-anak yang terganggu adalah pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, sosial dan moral. Pertumbuhan fisik yang terganggu bisa berupa kesehatan secara keseluruhan, koordinasi, penglihatan dan pendengaran. Untuk pertumbuhan kognitif, pekerja anak bisa mempunyai pengetahuan kultural yang kurang, keterampilan untuk belajar literatur maupun nueral. Kurangnya rasa cinta dan rasa sayang dari keluarga juga mempengaruhi pertumbuhan emosional sang anak. Yang terakhir adalah terganggunya pertumbuhan sosial dan moral bagi anak karena mereka tidak bisa mengetahui perbedaan antara benar atau salah, mereka juga tidak mengetahui cara untuk bekerja sama dengan orang lain dan hal lain yang membantu mereka untuk tumbuh dan hidup sukses sebagai manusia. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitiannya pada perdagangan anak khususnya yang berusia 13-17 tahun.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

1. Perdagangan anak yang terjadi di negara Vietnam telah memakan banyak korban dan harus segera ditangani.
2. Vietnam melakukan berbagai upaya dengan kerjasama multilateral, bilateral, maupun perbaikan dan pembuatan kebijakan nasional tentang perdagangan anak di Vietnam.

I.9 METODE PENELITIAN

I.9.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam kasus Kerjasama Vietnam dengan Kamboja Dalam Mengatasi Perdagangan Anak (2005-2009) penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2009, 1)

I.9.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar, ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Situs resmi dari website resmi *U.S Department Trafficking U.S Department of State Trafficking in Persons Report 2011* (<https://www.state.gov/documents/organization/142979.pdf>) , Situs resmi dari *United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons* (<http://www.UN-act.org>), dan website UNICEF (<http://www.unicef.org/vietnam>) juga digunakan penulis untuk memperoleh data sekunder dan informasi yang diperlukan.

Sumber-sumber sekunder tertulis (*documentary research*), seperti buku, media cetak, artikel-artikel, jurnal ilmiah, laporan tertulis dan media massa situs-situs internet serta data dari pemeriksaan yang ada untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan relevan. Buku-buku dan jurnal yang dipergunakan antara lain : Yusnarida Eka Nizmi; *Regionalisme dan Globalisme: Kajian Tematik, Perdagangan Orang di Berbagai Belahan Dunia*, Yi Wang; *Anti Human Trafficking Program in Vietnam*.

Data mengenai penelitian ini secara keseluruhan dipergunakan melalui bahan – bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dikupas. Bahan yang diperoleh berasal dari: Perpustakaan FISIP UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, koleksi pribadi, situs internet dan sumber lainnya.

I.9.3 TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini bermula dari pembahasan mengenai kondisi negara Vietnam yang tidak lepas dari kasus *human trafficking* dan merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang cukup dikenal dengan kasus perdagangan manusia dan perdagangan seksnya sehingga mendapatkan peringatan dari *US Department Trafficking in Persons*. Dalam perjalanan upaya keras Vietnam untuk keluar dari situasi tersebut timbul dilema karena penghasilan ekspor tenaga kerja Vietnam cukup membantu ekonomi di Vietnam, sedangkan dalam proses ekspor tenaga kerja tersebut banyak terjadi aktifitas ilegal yang menyebabkan timbulnya perdagangan manusia yang mencakup perdagangan anak didalamnya. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta menjaga dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di di negaranya, Vietnam berupaya mengentaskan perdagangan anak di negaranya. Untuk menunjang jawaban dari rumusan masalah yang telah ada, penulis memfokuskan penelitian ini melalui konsep Hubungan Bilateral, teori *Human Trafficking*, dan Konsep *Transnational Crime*.

I.10 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauann pustaka, kerangka pemikiran dengan konsep – konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian, asumsi, alur pemikiran, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II adalah bab yang akan menjelaskan tentang perdagangan anak yang terjadi di Vietnam serta mengenai arti *Human Trafficking* di dalam definisi PBB berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppres and Punish Trafficking in Person*,

especially Women and Children (PPSPTP) , dan faktor-faktor penyebab perdagangan anak.

BAB III merupakan bab yang berisi tentang sejarah kebijakan pemerintah Vietnam dengan Kamboja dalam menangani perdagangan anak di Vietnam

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan berisi saran sebagai masukan bagi pemerintah Vietnam dan pihak yang terkait dalam menangani kasus perdagangan manusia dan yang berhubungan dengan perdagangan manusia.

